

A. Alamat dan Peta Lokasi

1. Alamat Lembaga

POS PAUD CEMPAKA terletak di Balai RW VI DESA Kalisampurno Kecamatan Tanggulangin kabupaten Sidoarjo.

2. Peta Lokasi



B. Status POS PAUD CEMPAKA

1. Status Lembaga : Milik Desa
2. Izin Operasional : 421.1/343/438.5.1/2019
3. Berdiri Sejak Tanggal : 02 September 2014
4. Penyelenggara : Kepala Desa Kalisampurno
5. NPSN : 69941981
6. Akreditasi : Akreditasi C
7. No. SK Yayasan : 470/008/404.7.16.15/2015



**PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Jl. Pahlawan No.4 Telp. (031) 8921219,8051993
Fax. (031) 8051962 Kode Pos 61213

Website : www.dipendibidsidoarjo.net e-mail : dipendibidsidoarjo@gmail.com

PIAGAM

IJIN PERPANJANGAN PENYELENGGARAAN PAUD NON FORMAL

Nomor : 421.1/ 343 /438.5.1/2019

Berdasarkan hasil verifikasi proposal/dokumen data yang diajukan,
dengan ini Memberikan Ijin Perpanjangan Penyelenggaraan PAUD Non
Formal kepada :

1. Nama Sekolah : POS PAUD CEMPAKA
2. Alamat Sekolah : Balai RW VI Perum .Tas 2 Desa
Kalisampuro Kec. Tanggulangin
3. Status / Kepemilikan : Swasta/Yayasan
4. Penyelenggara : PKK Desa Kalisampurno
5. Alamat Penyelenggara : Balai Desa Kalisampuro Kecamatan
Tanggulangin
6. Akta notaris penyelenggara : Tantien Bintari,SH
14, 7 September 1917
7. Berdiri : 20 September 2014
8. Keterangan :

a. Piagam Ijin ini berlaku selama 3 (tiga) tahun, sampai dengan
20 September 2022.

b. Perpanjangan ijin ini diberikan sebagai kelanjutan dari piagam ijin
Penyelenggaraan yang pernah diterbitkan sebelumnya.

Sidoarjo, 29 Januari 2019

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN
DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN SIDOARJO**

Drs.Ec. ASROFI, MM, MH
Panglima Utama Muda

NIP. NIP. 19620524 199003 1 003



**PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO
KECAMATAN TANGGULANGIN
KANTOR KEPALA DESA KALISAMPURNO**

Jalan Secoboyo Nomor 27 Telp. (031) 8855055 Tanggulangin 61272

**SURAT KEPUTUSAN
PENYELENGGARA TAMAN POS PENDIDIKAN ANAK USIA DINI CEMPAKA
Nomor : 470/068/404.7.16.15/2015
Tentang**

PENGANGKATAN TENAGA PENGURUS DAN GURU

Penyelenggara Taman Pendidikan Anak Usia Dini Cempaka

- Menimbang** : a. Bahwa untuk berjalannya kegiatan belajar mengajar di Pos PAUD Cempaka
b. Belum tercukupinya tenaga pengurus dan guru, maka perlu adanya pengangkatan pengurus dan guru
c. Berdasarkan butir a dan b diatas perlu diterbitkan surat keputusan untuk tenaga pengurus dan guru di Pos PAUD Cempaka
- Mengingat** : a. Peraturan Mendiknas No.43 Tahun 2006 tentang Rincian Tugas Unit Kerja di Lingkungan Direktorat Jenderal Pendidikan Luar Sekolah .
b. Undang-undang No.20 tahun 2003 Pasal 1 butir 14 mendefinisikan pendidikan anak usia dini sebagai pembinaan dituju kepada anak sejak lahir hingga 6 tahun melalui pendidikan.
c. Menurut Pasal 28 Undang-undang No.20 tahun 2003 tentang Penyelenggaraan PAUD
- Memperhatikan** : Hasil rapat koordinasi Penyelenggara Taman Pos Pendidikan Anak Usia Dini Cempaka

MEMUTUSKAN

- Pertama** : 1. H. Nuryono (Sebagai Penyelenggara)
2. Ketua RW.06 (Sebagai Pelindung)
3. Tjokorda Ist. L.P. Dewi S.E. (Sebagai Kepala Sekolah)
4. Marnunik (Sebagai Wakil Kepala Sekolah)
5. Wahyu Dewi Wulandari, S.Pd. (Sebagai Guru)
6. Nur Azizah, S.Hi. (Sebagai Guru)
7. Yuli Astuti Ani (Sebagai Guru)
8. Sukatmiati (Sebagai Guru)
9. Wiwit (Sebagai Guru)
10. Aprita Dwi Andriani (Sebagai TU)
11. Anik Juniatin (Sebagai TU)
12. Sri Kustini (Sebagai TU)

Nama – nama orang tersebut diatas diangkat sesuai jabatannya masing-masing terhitung mulai tanggal 02 September 2015 sampai dengan tanggal 02 September 2020.

- Kedua : Kepada yang bersangkutan diberi honor sesuai kemampuan penyelenggara
- Ketiga : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya
- Keempat : Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sidoarjo
Pada tanggal : 02 September 2015

Kepala Desa Kalisampurno



H. NURYONO

Tembusan dikirim pada

1. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Menengah dan Non Formal Kabupaten Sidoarjo
2. Yth. Yang bersangkutan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya
3. Arsip



**Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab.
Sidoarjo Prov. Jawa Timur**

Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia
No. 3574/G4/KL/2009 Tahun 2009
Tentang Nomor Pokok Sekolah Nasional
Menerbitkan



**SERTIFIKAT
NPSN**
Nomor Pokok Sekolah Nasional

69941981

Diberikan Kepada :

POS PAUD CEMPAKA

BALAI RW VI PERUM TAS II

Kalisampurno Kec. Tanggulangin Kabupaten Sidoarjo Prov. Jawa Timur

SK Ijin Operasional : 421.9/3494/404.3.1/2015

Tanggal SK Ijin Operasional : 02-09-2015

Sidoarjo, 19 Pebruari 2018

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Sidoarjo

